



KEMENTERIAN PERTANIAN

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lelang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telepon. (0711) 7076784/+628117853019 e-Mail: bptusbw@yahoo.com/bptuhptsbw@pertanian.go.id Website: www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02001/Kpts/OT.140/F.2.H/01/2026

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BPTU HPT SEMBAWA TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU HPT Sembawa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
- b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal Pengelolaan Pengaduan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penanganan pengaduan masyarakat wajib diselesaikan secara cepat dan tuntas melalui pendekatan komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan bersinergi serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenang masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan.
- d. Kementerian Pertanian sebagai pelaksana pemerintahan di bidang pertanian berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat, melalui penetapan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- e. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BPTU HPT Sembawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPTU-HPT Sembawa dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si	Penanggung Jawab
2	Firmansyah Budiyanto, S.Pt.	Ketua
3	Deki Zulkarnain, S.Pt	Sekretaris
4	Delly Nista, S.Pt, M.P	Anggota
5	Hendra Kurniawan, S.Pt	Anggota
6	Nur Sidik, A.Md	Anggota
7	Evie Setiawati, S.P.	Anggota
8	Drh. Suhesti Hartati, M.E.	Anggota
9	Sri Hindrawati, S.Pt, M.Pt.	Anggota
10	Risky Chintia Desiane, A.Md	Anggota
11	Edo Yon Perkasa, S.E	Anggota
12	Jerry Pramana Simangunsong, S.Pt	Anggota
13	Erra Kartika, S.Pt	Anggota
14	Deden Herbiono	Anggota
15	Liluk Isbandini	Anggota

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim PPID :

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap sub bagian dan tim kerja di Balai.
2. Menyimpan/mengamankan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan/verifikasi/klarifikasi terhadap permohonan keberatan /sengketa pelayanan informasi publik
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Penyebaran dan penderasan informasi melalui media digital dan cetak
7. Membuat laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I

Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Nomor : 11001/Kpts/OT.140/F.2.H/02/2025 tentang Pembentukan Tim PPID BPTU HPT Sembawa Tahun 2025

Keempat : Semua biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Sembawa Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239441/2026 tanggal 02 Desember 2025. Kode Satker : 239441;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sembawa, 02 Januari 2026

Kepala Balai

Dr. Ir. Muhammad Imron S.Pt, M.Si
NIP. 19731130 199803 1 006